



TAFSIR HADIS EKOLOGIS: STUDI ATAS HADIS-HADIS PELESTARIAN ALAM SEBAGAI SINTAS KEBENCANAAN

Bisyri Abdul Karim^{1*}

¹ Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.

*Corresponding Author: bishri.abdul@umi.id

Abstract

This study examines the interpretation of ecological hadiths: a study of hadiths on environmental conservation as a means of disaster resilience, to determine: (1) the Islamic perspective on environmental conservation as reflected in the hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him); (2) whether the interpretation of ecological hadiths can serve as a foundation for disaster resilience; and (3) the relevance of ecological hadiths as a means of disaster resilience. This study employs a qualitative approach based on library research. The analytical method used is content analysis through a thematic exegesis (tafsīr maudhū'ī) approach. Based on the analysis results, it can be concluded that, first, Islam views environmental conservation as an integral part of the religious mission. Hadiths that encourage tree planting, prohibit pollution, and advocate for wise water management demonstrate that an ecological dimension has been strongly present in the prophetic legacy. Second, an ecological interpretation of these hadiths opens up an important space for using them as a conceptual foundation in dealing with disasters. From this perspective, environmental conservation is not only a form of moral virtue but also a mitigation strategy capable of strengthening community resilience. Planting trees as a form of ongoing charity (amal jariyah), safeguarding water as a shared right, and avoiding environmental damage as a religious prohibition all contribute tangibly to disaster risk reduction. Furthermore, these ecological hadiths also provide a spiritual foundation for disaster preparedness. An attitude of tawakkal cultivated after making every possible effort—the drive to prevent danger before it occurs, and concern for other living beings serve as social and spiritual capital in building a resilient society. Third, the relevance of the hadith in the context of disasters not only strengthens the religious aspect of the community but also affirms that Islamic values are highly compatible with sustainable development. In the face of the global climate crisis, this legacy of the hadith serves as a source of inspiration for ecological movements grounded in religious ethics and intergenerational care.

Keywords: ecological hadith, nature conservation, disaster resilience

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tafsir hadis ekologis: studi atas hadis-hadis pelestarian alam sebagai sintas kebencanaan, untuk mengetahui; (1) pandangan Islam terhadap pelestarian alam dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW; (2) tafsir hadis ekologis dapat menjadi dasar untuk sintas kebencanaan; dan (3) relevansi hadis ekologis sebagai sintas kebencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Metode analisis yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) melalui pendekatan tafsir tematik (tafsīr maudhū'ī). Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pertama, Islam memandang pelestarian alam sebagai bagian dari misi keberagamaan yang utuh. Hadis-hadis yang mendorong penanaman pohon, pelarangan pencemaran, serta pengelolaan air secara bijak menunjukkan bahwa dimensi ekologis telah hadir kuat dalam

warisan kenabian. Kedua, tafsir ekologis terhadap hadis-hadis tersebut membuka ruang penting untuk menjadikannya sebagai dasar konseptual dalam menghadapi bencana. Dalam perspektif ini, pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi bentuk kebaikan moral, tetapi juga strategi mitigasi yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat. Menanam pohon sebagai amal jariyah, menjaga air sebagai hak bersama, dan menghindari kerusakan lingkungan sebagai bentuk larangan agama, semuanya berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana secara nyata. Lebih dari itu, hadis-hadis ekologis juga menyumbang fondasi spiritual bagi kesiapsiagaan bencana. Sikap tawakkal yang dibangun setelah ikhtiar maksimal, dorongan untuk mencegah bahaya sebelum terjadi, serta kepedulian terhadap makhluk lain menjadi modal sosial dan spiritual dalam membangun masyarakat yang resilien. Ketiga, relevansi hadis dalam konteks kebencanaan tidak hanya menguatkan aspek keagamaan umat, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Islam sangat kompatibel dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam menghadapi krisis iklim global, warisan hadis ini menjadi sumber inspirasi bagi gerakan ekologis yang berbasis pada etika religius dan kepedulian lintas generasi.

Kata Kunci: hadis ekologis, pelestarian alam, sintaks kebencanaan

INTRODUCTION

Krisis lingkungan global telah menjadi salah satu tantangan paling mendesak dalam sejarah peradaban manusia modern. Perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi ekosistem yang terus mengancam keberlanjutan hidup manusia dan makhluk lainnya di bumi. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2023) menegaskan bahwa pemanasan global telah melebihi 1,1°C di atas tingkat pra-industri dan terus meningkat, menyebabkan peningkatan bencana iklim seperti banjir besar, kekeringan ekstrem, dan cuaca ekstrem yang mengganggu ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Di Indonesia sendiri, bencana ekologis telah menjadi fenomena yang makin sering terjadi, mulai dari banjir musiman di kawasan urban, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan, hingga tanah longsor dan kekeringan di wilayah pegunungan.

Bencana ekologis ini tidak semata-mata akibat fenomena alam, melainkan dipicu oleh degradasi lingkungan akibat ulah manusia. Misalnya, banjir bandang di Luwu, Sulawesi Selatan pada tahun 2023 yang menelan puluhan korban jiwa, diketahui terkait erat dengan deforestasi di hulu sungai (Walhi, 2023). Kebakaran hutan yang berulang di Kalimantan dan Sumatra, sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan menggunakan api, berdampak luas tidak hanya pada kerusakan ekosistem tetapi juga kesehatan manusia akibat kabut asap lintas negara (Nugroho, 2022). Ini menunjukkan bahwa krisis ekologis bukan hanya permasalahan teknis atau ilmiah, tetapi juga menyangkut dimensi etika dan spiritualitas.

Dalam kerangka ini, agama memiliki potensi signifikan dalam menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan masyarakat. Islam, sebagai agama yang menyeluruh, tidak hanya membahas persoalan ibadah ritual semata, melainkan juga mencakup aspek sosial dan lingkungan hidup. Ajaran mengenai peran manusia sebagai *khalīfah* atau wakil Tuhan di muka bumi, serta peringatan untuk tidak menimbulkan kerusakan (*fasād*), sebagaimana tercantum dalam QS. Al-A'raf [7]: 56, menjadi landasan etika ekologis dalam Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa ajaran Islam mengandung prinsip tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, berbagai hadis Nabi Muhammad SAW juga memuat nilai-nilai ekologis yang mendalam, tercermin dalam sabda-sabda beliau yang menekankan pentingnya menjaga alam dan makhluk hidup, “*Jika kiamat akan terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada benih tanaman, maka tanamlah ia*” (HR. Ahmad), yang mencerminkan ajakan untuk tetap menanam dan merawat alam bahkan dalam kondisi krisis hingga diambang kiamat.

Kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga tercermin dalam pandangan para ulama Indonesia yang menekankan keterkaitan antara keimanan dan kepedulian ekologis. KH. Ma'ruf Amin (MUI, 2011) saat menerbitkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan haram jika menimbulkan kerusakan lingkungan atau membahayakan makhluk hidup. Fatwa ini menjadi landasan moral sekaligus hukum syariah yang menjembatani ajaran Islam dengan kebijakan publik. Sementara itu, KH. Ali Yafie, seorang ulama fiqih terkemuka, dalam berbagai ceramahnya menyatakan bahwa Islam memiliki etika lingkungan yang luhur, dan menegaskan bahwa kerusakan ekologis sejatinya adalah bentuk khianat terhadap amanah kekhalifahan (Yafie, 2006). Di sisi lain, Buya Syafii Maarif menekankan pentingnya Islam sebagai kekuatan moral ekologis, seraya mengkritik praktik keberagamaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Menurutnya, ayat-ayat tentang alam harus ditafsirkan sebagai panggilan untuk bertanggung jawab secara ekologis, bukan sekadar kontemplatif (Maarif, 2010). Ketiga pandangan ini menunjukkan bahwa para ulama Indonesia tidak hanya menyadari pentingnya pelestarian lingkungan, tetapi juga menawarkan pendekatan yang beragam: dari pendekatan fikih normatif Ali Yafie, pendekatan hukum keagamaan formal Ma'ruf Amin, hingga pendekatan etis-progresif Syafii Maarif. Perbandingan ini menunjukkan bahwa wacana ekologis dalam Islam di Indonesia memiliki spektrum luas, yang memungkinkan integrasi antara etika, hukum, dan transformasi sosial dalam menghadapi krisis lingkungan.

Kajian terhadap hadis-hadis pelestarian alam menjadi penting dalam kerangka penguatan sintas kebencanaan, yakni kemampuan masyarakat untuk bertahan dan pulih dari bencana secara berkelanjutan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tentang larangan mencemari air, anjuran menanam pohon, perlindungan terhadap hewan, dan pengelolaan sampah, mengandung etika ekologis yang dapat diaktualisasikan dalam konteks kontemporer. Tafsir ekologis terhadap hadis-hadis ini menjadi jalan untuk menghidupkan kembali makna profetik Nabi Muhammad SAW dalam merawat bumi sebagai amanah Ilahi.

Dengan demikian, pemahaman lebih mendalam terhadap hadis-hadis pelestarian alam bukan hanya relevan secara teologis, tetapi juga strategis secara praktis. Pendekatan ini dapat memperkuat dasar etika ekologis dalam pembangunan berkelanjutan serta membentuk kesadaran kolektif berbasis spiritualitas dalam menghadapi krisis lingkungan dan bencana ekologis yang kian meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana pandangan Islam terhadap pelestarian alam dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW?; Bagaimana tafsir hadis ekologis dapat menjadi dasar untuk sintas kebencanaan? Dan Bagaimanakah relevansi hadis ekologis sebagai sintas kebencanaan?.

METHOD

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yakni kajian terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Data primer yang dianalisis dalam studi ini berupa kumpulan hadis yang berkaitan dengan isu pelestarian lingkungan, yang bersumber dari kitab-kitab hadis yang diakui otoritasnya. Adapun data sekunder mencakup karya-karya tafsir, fatwa ulama, serta literatur yang membahas isu ekologi dan kebencanaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), melalui pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*), yakni dengan menghimpun hadis-hadis bertema lingkungan, kemudian ditafsirkan secara kontekstual dalam kerangka sintas kebencanaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-

analitis dengan menyoroti relevansi nilai-nilai ekologis dalam hadis terhadap problematika lingkungan dan strategi mitigasi bencana di Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Pandangan Ekologi dalam Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam (*hablum minal alam*). Konsep ekologi dalam Islam didasarkan pada prinsip keseimbangan (*mizan*), tanggung jawab (*amanah*), dan keberlanjutan (*istishlah*). Al-Qur'an dan Hadis banyak memberikan panduan tentang pentingnya menjaga lingkungan, yang menjadi landasan bagi pandangan Islam terhadap ekologi.

Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa alam semesta diciptakan dalam kondisi yang seimbang. Dalam Q.S Ar-Rahman (55:7–9), Allah menegaskan bahwa langit ditinggikan dan ditetapkanlah neraca (keadilan) sebagai simbol keseimbangan, dengan perintah agar manusia tidak melampaui batas dan menegakkan keadilan dalam segala aspek, termasuk dalam menjaga keseimbangan alam. Pesan ini mengandung makna bahwa manusia berkewajiban untuk memelihara harmoni lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang merusaknya. Selanjutnya, Q.S Al-A'raf (7:56) memberikan peringatan agar tidak membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, serta mengajak manusia untuk berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Ayat ini menekankan larangan terhadap perusakan lingkungan serta pentingnya menjaga keberlanjutan alam sebagai bentuk kebaikan.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengandung ajaran yang jelas mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu contohnya adalah sabda beliau: "Apabila terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian terdapat benih kurma, maka jika ia masih sempat menanamnya sebelum kiamat tiba, hendaklah ia menanamnya." (HR. Ahmad). Pesan dalam hadis ini menggambarkan urgensi menanam pohon dan merawat lingkungan, bahkan dalam kondisi yang paling genting sekalipun, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.

Pemikiran ulama internasional seperti Seyyed Hossein Nasr (1996) dalam karya monumentalnya *Religion and the Order of Nature* menegaskan bahwa ajaran Islam melalui konsep tauhid (kesatuan Ilahi) menautkan hubungan integral antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Nasr berpendapat bahwa krisis lingkungan modern merupakan akibat dari dilupakannya peran manusia sebagai *khalīfah* di muka bumi. Ia menekankan bahwa alam semesta seharusnya dipandang sebagai *āyātullāh*—tanda-tanda kebesaran Allah—yang patut dijaga dan dihormati, bukan dieksploitasi demi kepentingan materialistik semata.

Di sisi lain, Fazlun Khalid, pendiri *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences* (IFEES), dalam karyanya *Islamic Environmentalism: Theory and Practice* (2010), menekankan urgensi konsep *amanah* (tanggung jawab ilahiah) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Khalid, manusia telah diberi mandat oleh Allah untuk mengelola bumi secara arif dan berkelanjutan. Setiap tindakan yang merusak lingkungan bukan hanya berdampak di dunia, tetapi juga akan menjadi objek pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat.

Di Indonesia, sejumlah ulama turut memberikan kontribusi signifikan dalam wacana ekologi Islam. Quraish Shihab, melalui karyanya *Tafsir Al-Mishbah* (2002), menggarisbawahi bahwa Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk menjauhi segala bentuk kerusakan di muka bumi. Ia menilai bahwa persoalan-persoalan seperti deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi

sumber daya alam secara berlebihan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Sementara itu, KH. Ali Yafie dalam bukunya *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (2006) menekankan urgensi pengembangan *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan) sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam. Ia berpandangan bahwa pelestarian lingkungan merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang harus dipikul oleh umat Islam. Selain itu, ia juga mendorong umat untuk lebih proaktif dalam menjaga keberlanjutan alam sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan.

Baik ulama internasional maupun Indonesia sepakat bahwa Islam memiliki pandangan yang jelas tentang pentingnya menjaga lingkungan. Perbedaannya terletak pada penekanan dan konteks lokal. Ulama internasional seperti Nasr dan Khalid lebih menekankan pada konsep filosofis dan teologis, sementara ulama Indonesia seperti Shihab dan Yafie lebih fokus pada aplikasi praktis dan kontekstual, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan di Indonesia.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap ekologi berakar pada nilai-nilai keseimbangan, tanggung jawab moral, dan keberlanjutan hidup. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas memberikan arahan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Para ulama, baik dari ranah internasional maupun nasional, menawarkan pendekatan yang saling melengkapi—dengan tokoh internasional lebih menitikberatkan pada dimensi filosofis dan teologis, sedangkan para ulama Indonesia lebih menyoroti aspek aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi krisis lingkungan global dewasa ini, perspektif Islam terhadap ekologi menjadi semakin penting sebagai landasan etis dan spiritual dalam upaya pelestarian bumi.

2. Tafsir Hadis-Hadis Pelestarian Alam

Kerusakan lingkungan telah menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya intensitas bencana alam di berbagai wilayah dunia. Islam, sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'alamin*), memberikan perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan hidup. Al-Qur'an menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut merupakan akibat dari perbuatan manusia, yang kemudian berdampak pada timbulnya berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga perubahan iklim global (Halimi, 2017). Sejak lebih dari 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad **saw.** telah mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam melalui berbagai hadis yang menyerukan penghijauan, pelestarian sumber daya air, larangan merusak lingkungan, serta kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Nilai-nilai yang diajarkan ini menunjukkan relevansi yang kuat dengan konsep mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam kerangka pemikiran kontemporer.

Kajian ini mengkaji secara mendalam sejumlah hadis yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Setiap hadis akan dipaparkan teks Arabnya disertai terjemahan Indonesia, diikuti penjelasan makna dan relevansinya dalam konteks perlindungan lingkungan serta penanggulangan bencana seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, dan bencana ekologis lainnya. Pembahasan juga akan dilengkapi dengan pandangan para ulama, baik ulama internasional maupun ulama Indonesia. Harapannya, kajian ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi Muhammad **saw.** memiliki korelasi kuat dengan upaya modern dalam mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan.

a. Menanam Pohon Jariyah dan Mitigasi Bencana

Salah satu tema sentral dalam hadis lingkungan adalah anjuran menanam pohon. Menanam pohon tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga bernilai ibadah dan amal jariyah dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدٍ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا. رواه أحمد في مسنده حديث رقم (13181)

Artinya:

Dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Jika hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon, dan dia mampu untuk menanamnya sebelum kiamat itu terjadi, maka hendaklah dia menanamnya." (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, Hadis No. 13181).

Hadis ini mengandung perintah yang sangat visioner. Menurut para ulama, pernyataan ini dimaksudkan untuk mendorong semangat beramal hingga detik terakhir (Qaradawi, 2001). Ibn Baz menjelaskan bahwa hadis ini adalah motivasi agar manusia senantiasa melakukan kebaikan, khususnya menanam dan menghijaukan alam, tanpa menunda-nunda dan tanpa putus harapan (Halimi, 2017).

Secara lingkungan, pesan ini sangat relevan. Menanam pohon diakui sebagai langkah mitigasi bencana. Dengan kata lain, reboisasi dan penanaman pohon yang diajarkan Nabi saw. merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Yusuf al-Qaradawi menekankan kemuliaan orang yang menanam dan merawat pohon: "Dengan menanam, ia turut menjaga keberlangsungan hidup manusia. Meskipun manfaatnya mungkin tidak langsung ia rasakan, tapi generasi setelah kita pasti merasakannya" (Qaradawi, 2001).

Lebih jauh, aktivitas menanam pohon disebut Rasulullah saw. sebagai amal jariyah yang berpahala sedekah. Hadis dari Anas bin Malik ra. menyebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ كِتَابُ الْمَزَارَعَةِ حَدِيثٌ رَقْمُ (2320)

Artinya:

Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih tanaman, lalu (hasilnya) dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah bagi

dirinya." (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab Al-Muzara'ah, Hadis No. 2320).

Imam An-Nawawi memasukkan riwayat ini dalam bab amal kebajikan yang pahalanya terus mengalir. Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa pahala sedekah dari menanam pohon akan terus mengalir selama pohon itu memberi manfaat (An-Nawawi, 1996).

Ulama Indonesia seperti KH. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa menanam pohon adalah bagian dari *hablum minal 'alam* yang diperintahkan Islam, dan hal itu termasuk jihad lingkungan di era modern (MUI, 2014). MUI juga mengeluarkan fatwa yang mendorong gerakan menanam pohon sebagai strategi menghadapi krisis iklim (MUI, 2024).

b. Larangan Merusak Alam dan Pencegahan Bencana

Di samping anjuran untuk menanam, hadis-hadis Nabi saw. juga tegas melarang perbuatan merusak lingkungan. Islam mengharamkan tindakan destruktif seperti pembalakan liar, pencemaran air, dan perusakan vegetasi tanpa kebutuhan.

عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَرْضَيْنَا الَّتِي كَانَتْ لِقَوْمٍ فَمَاتُوا أَوْ كَفَرُوا فَهِيَ لَنَا قَالَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلِّ وَالنَّارِ
رواه أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء حديث رقم (3477)

Artinya:

Dari Abu Khuzaimah, dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang tanah-tanah kami yang dahulu milik suatu kaum, lalu mereka mati atau kafir, apakah tanah itu menjadi milik kami?" Beliau bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya, Kitab Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fay', Hadis No. 3477).

Hadis tersebut menyampaikan pesan bahwa sumber daya alam yang bersifat esensial bagi kehidupan bersama harus dijaga keberlanjutan dan keteraksesannya secara kolektif. Riwayat dengan makna serupa juga ditemukan dalam karya Imam Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal, dengan status sanad yang dinilai *hasan* (Halimi, 2017).

Tafsir ulama klasik seperti Al-Qurthubi mengutip pendapat Dhahhak yang mengatakan: "janganlah kalian mengeruhkan mata air yang jernih, dan jangan memotong pohon yang berbuah sehingga merusak lingkungan" (Qurthubi, 1993).

Dalam Sunan Abi Dawud terdapat hadis yang mengecam keras perusakan pohon secara sia-sia. Meskipun kualitas hadis ini diperselisihkan, banyak ulama seperti Imam Nawawi mengutipnya dalam konteks larangan merusak lingkungan (Nawawi, 1996).

Islam juga sangat memperhatikan pengelolaan air secara efisien dan berkeadilan. Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ :
«مَا هَذَا السَّرَفُ» فَقَالَ : «فِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ : «نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ»
رواه أحمد في مسنده حديث رقم (7064).

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, bahwa Nabi Muhammad SAW melewati Sa'd yang sedang berwudhu, lalu beliau bersabda: "Apa ini pemborosan?" Sa'd bertanya: "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Beliau menjawab: "Ya, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir." (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, Hadis No. 7064).

Syekh Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa menghemat air adalah bagian dari syukur atas nikmat Allah dan penting untuk mencegah krisis air (Qaradawi, 2001). Selanjutnya, ulama tafsir seperti Syekh Ali Jum'ah menekankan bahwa Islam mengatur hubungan manusia dengan alam dalam kerangka amanah: manusia bukan pemilik mutlak alam, melainkan khalifah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah (Jum'ah, 2015).

KH. Ali Yafie (2006), ulama Indonesia yang dikenal sebagai pelopor fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah), memberikan analisis mendalam tentang hadis ini. Menurutnya, hadis ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam, termasuk dalam penggunaan air. Yafie menekankan bahwa air adalah milik bersama (*public good*) yang harus dijaga kelestariannya. Yafie juga mengaitkan hadis ini dengan konsep amanah (tanggung jawab) dalam Islam. Menurutnya, manusia diberi amanah oleh Allah untuk mengelola bumi dan segala isinya, termasuk air, dengan cara yang bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa penggunaan air secara berlebihan, meskipun sumbernya melimpah, bertentangan dengan prinsip amanah ini.

c. Kesiapsiagaan Sipritual Pencegah Bencana

Dalam konteks kebencanaan, Islam tidak hanya menekankan aspek fisik dan teknis sebagai bentuk kesiapsiagaan, tetapi juga memberikan perhatian mendalam pada kesiapan spiritual umatnya. Konsep kesiapsiagaan spiritual mengacu pada kesiapan batiniah dan nilai-nilai keimanan yang dapat memperkuat daya tahan individu dan masyarakat dalam menghadapi bencana, baik yang bersifat alamiah maupun sosial. Dalam perspektif Islam, bencana bukan semata-mata fenomena alam, tetapi juga merupakan bagian dari sunnatullah (hukum Allah atas alam semesta) dan dapat menjadi sarana introspeksi, ujian keimanan, atau peringatan bagi umat manusia.

Islam memandang bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, namun manusia diberi tanggung jawab untuk berikhtiar, termasuk dalam memitigasi risiko bencana. Oleh karena itu, dimensi spiritual menjadi penting karena dapat menumbuhkan sikap tawakal, sabar, dan tanggung jawab sosial. Melalui penguatan spiritual, individu dan komunitas dapat lebih siap secara mental dan emosional, serta memiliki orientasi hidup yang lebih bijak dalam menghadapi ketidakpastian dan penderitaan.

Kesiapsiagaan spiritual juga mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), keadilan sosial, dan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan ibadah, muhasabah, doa, dan amal sosial, yang berfungsi sebagai mekanisme internal penguatan daya lenting masyarakat. Lebih

jauh, integrasi antara pendekatan spiritual dan teknis dalam manajemen bencana menciptakan model pencegahan bencana yang holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, membangun kesiapsiagaan spiritual dalam kerangka ajaran Islam bukan hanya sebatas aspek religius semata, tetapi juga merupakan bagian dari strategi adaptif dan preventif dalam menghadapi bencana secara menyeluruh. Konsep kesiapsiagaan spritual ini diuraikan sebagai berikut.

Pertama. Siapsiaga dalam ikhtiar dan tawakkal. Dalam perspektif Islam, konsep ikhtiar dan tawakkal merupakan dua prinsip fundamental yang saling melengkapi dalam dinamika kehidupan manusia. Ikhtiar dimaknai sebagai upaya maksimal yang dilakukan individu dalam rangka mencapai tujuan atau menyelesaikan permasalahan, dengan memanfaatkan seluruh potensi, kemampuan, serta sumber daya yang dimilikinya. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab dan peran aktif manusia dalam menentukan arah hidupnya, sekaligus menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk tidak bersikap pasif terhadap realitas kehidupan. Sebaliknya, tawakkal merujuk pada sikap berserah diri kepada Allah setelah segala bentuk usaha dilakukan, dengan keyakinan bahwa hasil akhir sepenuhnya berada dalam kehendak dan kebijaksanaan-Nya. Tawakkal bukan bentuk kepasifan, melainkan ekspresi keimanan yang mendalam dan kepercayaan terhadap ketetapan ilahi. Dengan demikian, integrasi antara ikhtiar dan tawakkal melahirkan sikap hidup yang seimbang, di mana manusia tetap berusaha secara optimal sembari menjaga ketenangan batin melalui kepasrahan terhadap kehendak Tuhan. Kombinasi ini menjadi fondasi etis dalam menghadapi tantangan hidup, mengharmoniskan dimensi rasional dan spiritual dalam tindakan manusia. Hadis tentang ikhtiar dan tawakkal, sebagai berikut.

أَحْسَنُ النَّاسِ رَكْبًا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ

Artinya:

"Sebaik-baik orang adalah penunggang kuda yang waspada, lalu bertawakkal kepada Allah." (HR. Ahmad, no. 21357).

Hadis ini menekankan pentingnya kewaspadaan (kesiapsiagaan) yang harus disertai dengan tawakkal kepada Allah. Dalam konteks bencana, hal ini berarti seseorang tidak hanya berserah diri kepada takdir, tetapi juga aktif dalam mitigasi dan persiapan mengamati alam sekitar.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1997), tawakkal yang benar harus diawali dengan usaha yang maksimal. Tawakkal bukan berarti berserah diri tanpa tindakan, tetapi keyakinan hati setelah segala bentuk ikhtiar dilakukan. Ini sejalan dengan prinsip manajemen risiko dalam bencana: antisipasi, mitigasi, dan perencanaan, sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Di sisi lain,

Buya Hamka (1982), dalam *Tafsir Al-Azhar*, menegaskan bahwa sikap tawakkal tanpa didahului oleh ikhtiar merupakan bentuk kemalasan yang dibungkus dengan dalih religiusitas. Dalam konteks kesiapsiagaan terhadap bencana, tawakkal semestinya diwujudkan melalui pembangunan struktur sosial yang tangguh, penyuluhan kepada masyarakat, serta penanaman kesadaran ekologis sebagai bagian dari pengabdian spiritual. Tawakkal dan kesiapsiagaan bukan dua kutub yang berlawanan, tetapi dua sisi dari keimanan. Keimanan sejati adalah yang mendorong manusia untuk bertindak bijak dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah.

Kedua. Pencegahan dan tidak menantang bahaya. Ini adalah prinsip preventif dalam Islam. Dalam konteks bencana seperti wabah, hadis ini menunjukkan bahwa Islam

menekankan tindakan pencegahan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, yang merupakan bagian dari kesiapsiagaan spiritual.

لَا يُورِدُ مُمَرِّضٌ عَلَى مُصِحِّ

Artinya:

"Janganlah orang yang sakit mencampuri orang yang sehat." (Hadits riwayat Bukhari, no. 5771; Muslim, no. 2221).

Shihab (2007), menjelaskan bahwa hadis tersebut mengandung nilai-nilai fundamental terkait upaya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan publik. Ia menafsirkan bahwa pesan dalam hadis tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, melainkan juga mencerminkan ajaran etika sosial dan tanggung jawab individu dalam mencegah terjadinya dampak negatif terhadap orang lain. Dalam pandangan Islam, aspek preventif dalam menjaga kesehatan menjadi perhatian utama, yang sejalan dengan pendekatan medis kontemporer seperti pelaksanaan karantina dan isolasi guna menghambat penyebaran penyakit menular. Shihab juga menekankan relevansi hadis ini dalam konteks kekinian, khususnya saat terjadi pandemi, di mana pembatasan interaksi fisik dan menjaga jarak menjadi bentuk nyata dari perlindungan diri dan masyarakat. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya mengandung nilai spiritual keagamaan, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam kehidupan sosial modern.

Al-Qaradawi (1999), menjelaskan bahwa prinsip Islam menempatkan upaya pencegahan terhadap kerusakan atau bahaya sebagai prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan perolehan manfaat. Prinsip ini relevan dalam konteks kebencanaan, seperti pembatasan wilayah terpapar bencana, karantina, atau evakuasi dini.

KH. Sahal Mahfudh (2006) menyampaikan bahwa perlindungan masyarakat melalui kebijakan sosial adalah bagian dari ibadah kolektif. Dalam perspektif ini, spiritualitas diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam menjaga keselamatan bersama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kesiapsiagaan spiritual bukan hanya soal batin, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama untuk mencegah kerusakan.

3. Relevansi Hadis Ekologis sebagai Sintaks Kebencanaan

Hadis-hadis Nabi *saw.* mengenai pelestarian lingkungan tidak hanya mengandung nilai-nilai spiritual dan etis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam konteks sintaks (survival) kebencanaan di era kontemporer. Meningkatnya frekuensi bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim dan eksploitasi lingkungan secara berlebihan memerlukan pendekatan lintas disiplin: sains, teknologi, dan nilai agama. Dalam hal ini, hadis-hadis ekologis menjadi sumber nilai dan panduan moral untuk membangun masyarakat tangguh bencana.

Pertama, prinsip konservasi seperti menanam pohon (reboisasi) secara langsung berkaitan dengan mitigasi bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Banyak daerah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana menunjukkan korelasi dengan deforestasi. Hadis Nabi *saw.* yang menganjurkan menanam pohon bahkan di ambang kiamat memberi motivasi spiritual untuk tetap menjaga ekosistem sebagai bagian dari kesiapsiagaan jangka panjang.

Kedua, pengelolaan air yang efisien dan adil sebagaimana diajarkan dalam hadis menjadi krusial menghadapi bencana kekeringan atau kelangkaan air bersih pasca bencana. Prinsip *anti-israf* (anti-pemborosan) dalam Islam relevan dengan kampanye konservasi air global. Dalam situasi darurat, pemanfaatan air yang bijak dapat menyelamatkan banyak jiwa dan mendukung pemulihan.

Ketiga, larangan merusak lingkungan dan eksploitasi sumber daya dalam hadis memiliki makna preventif terhadap krisis ekologis yang memicu bencana. Misalnya, pembakaran hutan dan tambang terbuka yang merusak wilayah rawan gempa dan banjir dapat dicegah melalui kesadaran religius. Fatwa-fatwa keagamaan yang merujuk pada hadis ini telah menjadi dasar gerakan moral menentang perusakan alam di berbagai komunitas Muslim.

Keempat, nilai rahmah dalam hadis mendorong solidaritas sosial saat bencana terjadi. Sikap empati, berbagi sumber daya, dan perlindungan terhadap makhluk lain (manusia, hewan, tumbuhan) menjadi dasar etika kemanusiaan dalam masa krisis. Ini memperkuat ketahanan komunitas dan menciptakan jejaring sosial yang saling menopang saat terjadi bencana.

Kelima, semangat tawakal yang tidak pasif sebagaimana dalam hadis "ikatlah untamu" membentuk mentalitas proaktif dan resilien. Umat diajarkan tidak pasrah buta, tetapi harus mengambil langkah mitigatif dan adaptif sebelum berserah diri pada takdir. Ini sangat cocok dengan konsep modern *disaster risk reduction*.

Dengan demikian, hadis-hadis ekologis bukan sekadar petunjuk keagamaan, tetapi juga kerangka nilai yang bisa dijadikan dasar kebijakan dan gerakan sosial dalam menghadapi bencana. Ketika diintegrasikan dalam pendidikan, khutbah, dan kebijakan publik, hadis-hadis ini dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kehidupan yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi krisis..

CONCLUSION

Beberapa kesimpulan dapat dirumuskan sebagai penutup kajian ini, *pertama*. Islam memandang pelestarian alam sebagai bagian dari misi keberagamaan yang utuh. Melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ajaran tentang menjaga lingkungan hidup bukan sekadar anjuran etis, tetapi merupakan manifestasi dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Hadis-hadis yang mendorong penanaman pohon, pelarangan pencemaran, serta pengelolaan air secara bijak menunjukkan bahwa dimensi ekologis telah hadir kuat dalam warisan kenabian. Nilai-nilai ini memperlihatkan bahwa Islam telah lama mengajarkan harmoni antara manusia dan alam sebagai bagian dari keimanan.

Kedua. Tafsir ekologis terhadap hadis-hadis tersebut membuka ruang penting untuk menjadikannya sebagai dasar konseptual dalam menghadapi bencana. Dalam perspektif ini, pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi bentuk kebaikan moral, tetapi juga strategi mitigasi yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat. Menanam pohon sebagai amal jariyah, menjaga air sebagai hak bersama, dan menghindari kerusakan lingkungan sebagai bentuk larangan agama, semuanya berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana secara nyata. Dengan menafsirkan hadis secara kontekstual, Islam memberikan kerangka nilai yang bisa diterapkan dalam strategi tanggap dan adaptasi terhadap bencana.

Ketiga. Lebih dari itu, hadis-hadis ekologis juga menyumbang fondasi spiritual bagi kesiapsiagaan bencana. Sikap tawakkal yang dibangun setelah ikhtiar maksimal, dorongan untuk mencegah bahaya sebelum terjadi, serta kepedulian terhadap makhluk lain menjadi modal sosial dan spiritual dalam membangun masyarakat yang resilien. Relevansi hadis

dalam konteks kebencanaan tidak hanya menguatkan aspek keagamaan umat, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Islam sangat kompatibel dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam menghadapi krisis iklim global, warisan hadis ini menjadi sumber inspirasi bagi gerakan ekologis yang berbasis pada etika religius dan kepedulian lintas generasi.

REFERENCE

- Al-Qur'an Al-Karim. (2005). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abu Dawud, Imam. (1996). *Sunan Abi Dawud*. Kitab Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fay'. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ahmad bin Hanbal. (1995). *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2001) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. (1997). *Madarij al-Salikin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa. (1998). *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1999). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fī Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Ri'ayatul Bi'ah fī Syari'at al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Az-Zuhaili, W. (2000). *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Halimi, M. (2017). Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Bimas Islam*, 10(2), 321–355.
- Hamka, Buya. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. (2003). *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>
- Jum'ah, A. (2015). *Khilafah fil Ardli: Amanah Manusia dalam Menjaga Alam*. Jakarta: Penerbit Al-Hikmah.
- Khalid, Fazlun. (2010) *Islamic Environmentalism: Theory and Practice*. Routledge.
- KUPI. (2017). *Naskah Musyawarah Keagamaan tentang Perusakan Alam*. Diakses di <https://kupi.or.id>.
- Maarif, A. S. (2010). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Mahfudh, Sahal. (2006). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.
- MUI. (2014). *Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Pusat Pengajian Islam, Universitas Nasional Jakarta.
- MUI. (2024). *Fatwa Perubahan Iklim*. Diakses di Komisi Fatwa MUI, <https://fatwamui.com>.
- Muslim bin al-Hajjaj. (1991) *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1996). *Religion and the Order of Nature*. Oxford University Press.

- Nugroho, H. (2022). *Krisis Ekologi dan Kebijakan Publik: Telaah Kasus Karhutla di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Hijau.
- Nawawi, A. (1996). *Syarh Shahih Muslim*. Jakarta: Darussunnah
- Qurthubi, A. (1993). *Tafsir al-Qurthubi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Walhi. (2023). *Laporan Bencana Ekologis di Luwu: Deforestasi dan Dampaknya*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Yafie, A. (2006). *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).